

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten dengan Para Pelaku Dunia Usaha dan Masyarakat.
 - c. bahwa pada dunia usaha diperlukan sebuah peraturan yang mendasarkan pada prinsip - prinsip etika bisnis untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - d. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat
 - e. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 :
2. Undang-undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
16. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komerng Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSP, adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
8. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
9. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan;
10. Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan pemerintah kabupaten bagi perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
11. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan;
12. Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, untuk selanjutnya disebut Lembaga, adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan/mensinergikan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BAB II
ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
ASAS
Pasal 2

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan Umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Partisipatif dan Aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Kemandirian;
- h. Berwawasan Lingkungan; dan
- i. Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi

Bagian Kedua
PRINSIP
Pasal 3

(1) Asas penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip:

1. Kesadaran umum;
2. Kepedulian;
3. Keterpaduan;
4. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. Keberpihakan;
6. Kemitraan;
7. Mutualistis;
8. Tidak diskriminatif; dan
9. Koordinatif;

(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. Manajemen yang sehat;
- b. Profesional;
- c. Transparan;
- d. Akuntabilitas;
- e. Kreatif dan Inovatif;
- f. Terukur; dan
- g. Program perbaikan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
MAKSUD
Pasal 4

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Ogan Komerng Ulu Timur
- b. Mensinergikan pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam mendorong pencapaian program pembangunan di Kabupaten Ogan Komerng Ulu Timur

Bagian Kedua
TUJUAN
Pasal 5

- (1) Tujuan umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
- (2) Tujuan khusus Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi:
 - a. Terwujudnya pedoman yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
 - b. Terpenuhinya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
 - d. Melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
 - e. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
 - f. Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
 - g. Terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi

Pasal 6

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ogan Komerng Ulu Timur

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi program dan bidang kerja, lembaga, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan, bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, pelaporan, termasuk peran serta masyarakat;

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan guna memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas yang selaras dengan program-program Pemerintah Kabupaten;
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan

BAB V
SUBJEK
Pasal 8

- (1) Setiap penanam modal dan atau perusahaan yang berstatus badan hukum berkewajiban melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (2) Penanam modal dan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanam modal dalam Negeri (PMDN) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana, yang menjalankan usahanya di wilayah administrasi kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (3) Tanggung Jawab Sosial oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi kewajiban bagi:
 - a. Badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang Sumber Daya Alam; dan/atau
 - b. Badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam;
- (4) Badan hukum yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ayat (3) huruf a dan huruf b dapat melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan;
- (5) Tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial, perusahaan berhak untuk:

- a. Menetapkan program Tanggung Jawab Sosial yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan yang disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial, perusahaan wajib untuk:

- a. Menetapkan komitmen bahwa Tanggung Jawab Sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan;

- b. Menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- d. Dalam hal subjek pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah BUMN/BUMD maka besarnya dana pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Perusahaan yang berada di luar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan berkeinginan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berkoordinasi melalui Forum Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BAB VII PROGRAM DAN BIDANG KERJA

Bagian Kesatu

PROGRAM

Pasal 12

- (1) Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan meliputi:
 - a. Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung kepada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menyusun program Tanggungjawab Sosial Perusahaan, perusahaan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 14

Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah suatu upaya untuk memulihkan dan/atau meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat sehingga tercipta kemandirian masyarakat dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara.

Pasal 15

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah program Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang bertujuan untuk :

- a. menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran;
- b. untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Pasal 16

Program secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan besarannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan bantuan modal usaha skala kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus

Bagian Kedua BIDANG KERJA

Pasal 17

Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan antara lain :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Sosial;
- d. Sarana dan Prasarana Keagamaan ;
- e. Peningkatan daya beli masyarakat;
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
- g. Olah raga dan seni budaya; dan

- h. Lingkungan hidup;
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 18

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,, Bupati membentuk Forum Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bertugas mengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perwakilan Perusahaan, Asosiasi Pengusaha dan Himpunan Kawasan Industri;
 - b. Perwakilan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Perwakilan Masyarakat;
- (3) Kelembagaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PP-TJSP);
 - b. Tim Fasilitasi program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - c. Tim koordinasi pengelolaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 - d. Sekretariat Forum TJSP

Pasal 19

- (1) Penanggung Jawab Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (PP-TJSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah organisasi atau Forum Komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan Pemangku Kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi PP-TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (3) PP-TJSP dalam melaksanakan program TJSP dibantu oleh Tim Fasilitasi, Tim Koordinasi dan Sekretariat sebagaimana maksud pasal 18 ayat (3) huruf b, c dan d untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 20

- (1) Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSP);

- b. Menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TJSP kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Membantu perencanaan Pemerintah Kabupaten dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TJSP dengan pihak terkait;
 - d. Menyusun kebijakan Pemerintah Kabupaten terkait kegiatan TJSP dari perusahaan swasta, BUMN/BUMD;
 - e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknik dalam rangka pengelolaan program TJSP serta menyusun system informasi implementasi TJSP berbasis website di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - f. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat;
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tetap Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (4) Biaya Tim Fasilitasi program dan kegiatan TJSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibentuk oleh Bupati yang kepengurusannya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Perusahaan dan Masyarakat.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP) dalam mendukung upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Biaya Tim koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan TJSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (4) Sinergitas program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TJSP dari perusahaan dengan usulan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Forum;
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten;
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan setiap tahun kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;

BAB IX
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
Pasal 23

- (1) Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan , yaitu :
 - a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
 - b. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan ;
 - c. Penanggungjawab Perusahaan bersama-sama dengan pelaksana kegiatan melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - d. Tim Koordinasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Forum.
- (3) Bagi Pengelola kawasan dan perusahaan didalamnya dapat melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bentuk kegiatan bersama yang mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Forum.

Pasal 24

Lokasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 25

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan;
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran;
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XI
FASILITAS
Pasal 26

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- (2) Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
- a. Kemudahan pelayanan; dan
 - b. Pemberian penghargaan;
 1. bagi Perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dapat diberikan fasilitas promosi dalam kegiatannya sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
 2. Sistem informasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 3. Tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XII
PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 27

- (1) Forum Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan wajib memberikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Realisasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial setiap perusahaan;
 - b. Realisasi penggunaan biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
 - c. Capaian program pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (3) Pelaporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh eksternal Auditor independen yang ditunjuk oleh Forum secara periodik

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaporan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimaksudkan untuk:
 - a. Mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. Merumuskan rencana tindak lanjut;
- (2) Laporan dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29

Dalam menyusun perencanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, perusahaan dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 31

- (1) Perusahaan BUMN dan BUMD yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Pembatasan izin kegiatan usaha.
- (3) Anggota Forum Pengelola Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dapat diberhentikan oleh Bupati atas rekomendasi Penanggung Jawab Pelaksana TJSP;

BAB XVI
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 32

Semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah Daerah, masyarakat, perusahaan, asosiasi bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai Ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan pembinaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- (1) Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Peraturan Bupati ini;
- (2) Dalam hal kegiatan Tanggung Jawab Sosial yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.

Pasal 35

Segala ketentuan yang sudah ada dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan Bupati ini diberi kesempatan untuk menyesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Ketentuan Teknis Peraturan Bupati ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 April 2016


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR